





**PENGADILAN MILITER
III-13 MADIUN**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2023



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	4
C. Aspek Strategis	10
D. Isu Strategis	20
E. Sistematika Laporan.....	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
A. Indikator Kinerja Utama	24
B. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	26
C. Arah Kebijakan dan Strategis	29
D. Rencana Kinerja Tahun 2025	30
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja Tahun 2023	36
B. Realisasi Anggaran Tahun 2023	84
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Rekomendasi	87

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja (PK)
- 2) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, 2023 dan 2024
- 3) SK. Tim Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas limpahan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2023 menggambarkan capaian kinerja tahun 2023 dilengkapi dengan analisis indikator pada setiap target atau sasaran yang telah ditentukan. Berbagai temuan permasalahan dan kendala dalam pencapaian target akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya.

Selain itu penyusunan LKjIP ini untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 4107 / SEK / OT.01.6 / 12 / 2023 tanggal 19 Desember 2022.

Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dan Dokumen Pejanjian Kinerja Tahun 2024 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu "***Terwujudnya Pengadilan Militer III-13 Madiun yang Agung***".

Pengadilan Militer III-13 Madiun melakukan penyempurnaan strategi pencapaian reformasi birokrasi peradilan yang diarahkan pada kemudahan dan kecepatan akses peradilan dan peningkatan pemberian Pelayanan hukum kepada pencari keadilan, terutama kepada masyarakat rentan dan terpinggirkan.

Pengadilan Militer III-13 Madiun mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome*.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang disampaikan melalui Laporan Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2023, diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun-tahun kedepan, sehingga dapat mendukung kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun yang sudah berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2018 dan telah berpredikat Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di tahun 2020.

Harapan kami laporan ini bermanfaat dan dapat dipakai sebagai data-data evaluasi kinerja di tahun yang akan datang.

Madiun, 16 Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer III-13

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 11020002860972

RINGKASAN EKSEKUTIF

Semangat reformasi birokrasi telah mendorong pelaksanaan lembaga Peradilan Militer untuk terus melakukan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan fungsi pelayanan teknis yustisial dan pelayanan dibidang administrasi perkara guna mendukung kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Tugas pelayanan teknis yustisial dan pelayanan dibidang administrasi perkara pidana pada hakekatnya merupakan tugas pokok Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam kewenangannya mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama.

Di sisi lain, penyelenggaraan sistem peradilan yang baik dalam pengelolaan administrasi dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas lembaga peradilan terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Saat ini reformasi birokrasi lembaga peradilan khususnya Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berlangsung dengan sangat baik. Dalam mewujudkan salah satu sasaran strategisnya, yaitu terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel, Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam upaya mewujudkan transparansi putusan memanfaatkan website www.diimil-madiun.go.id untuk memuat perkara.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Pengadilan Militer III-13 Yang Agung***, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis di bidang Kepaniteraan dan 3 (Tiga) sasaran strategis di bidang Kesekretariatan yang akan dicapai dalam tahun 2023.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

BIDANG KEPANITERAAN

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80.00 %	88.8 %	111.00 %
Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80.00 %	53.00 %	66.25%
Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90.00 %	72.5%	80.55%
Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	89.00 %	95.74%	107.57%
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I			91.34%

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95.00 %	100.00 %	105.26 %
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II			105.26 %

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	75.00 %	50.00 %	55.55%
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III			55.25%

BIDANG KESEKRETARIATAN

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	100.00 %	97.93 %	97.93 %
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I			97.93 %

Sasaran Strategis II			
Terwujudnya kualitas sumber daya manusia			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
- Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	98.00 %	13.16 %	13.43 %
- Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	98.00 %	100.00 %	102.04 %
- Persentase terlaksananya keprotokolan	95.00 %	90.00%	83.33%
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II			66.26%

Sasaran Strategis III			
Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
- Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu	100.00 %	100.00 %	100.00 %
- Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	100.00 %	4.46 %	214%
Rata-Rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III			157%

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap keberhasilan atau kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Oleh karena itu laporan kinerja instansi harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Selain itu laporan kinerja juga harus memenuhi beberapa ciri laporan antara lain relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti, dalam bentuk yang menarik, berdaya banding tinggi (*reliable*), berdaya uji (*verifiable*), lengkap, netral, padat dan mengikuti standar pelaporan yang ditetapkan. Sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah, Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai badan pelaksana kekuasaan Kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata / TNI dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan tertinggi, mempertanggung-jawabkan capaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi ke depannya.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan satu kesatuan laporan yang menyeluruh yang dimulai dengan Perencanaan Strategis. Perencanaan Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Kemandirian Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara teknis judisialnya akan berjalan lebih lancar apabila didukung secara teknis administratif peradilan (dalam hal ini pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi Peradilan Militer). Dukungan teknis administratif terhadap teknis judisial peradilan militer, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Militer, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : *MAISEKI07/SKIIII/2006* tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara / pemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XII / MPRI / 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Penting kiranya bagi kita untuk membangun karakter diri, jangan

sampai citra diri kita membawa hal yang bersifat negatif terkait dengan masalah kedinasan, ini artinya Aparat Peradilan dituntut agar bekerja secara profesional mentaati segala aturan yang telah ditentukan.

Dengan membangun karakter diri akan mudah untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga membawa citra diri yang positif dan bisa menempatkan diri pada posisi yang dihormati dan disegani dalam kehidupan bermasyarakat.

Tentu hal tersebut sangat terkait dengan berdisiplin dalam tugas, bekerja secara profesional mentaati ketentuan-ketentuan yang ada serta selalu berusaha terus meningkatkan potensi diri, maka segala pandangan-pandangan serta penilaian-penilaian yang negatif tersebut diatas perlahan-lahan akan berubah menjadi pujian serta penghargaan bagi kita semua.

Banyaknya suara sumbang dari masyarakat terhadap Lembaga Peradilan wujudnya berupa opini, pengaduan-pengaduan yang semua merupakan refleksi kekecewaan masyarakat tentu menjadi suatu tantangan bagi lembaga peradilan untuk lebih bekerja secara profesional dan meningkatkan performa Pengadilan sebagai pelayan public yang mampu merespon harapan masyarakat hal tersebut tentu membutuhkan kapasitas intelektual yang memadai.

Segala sesuatu yang dilakukan oleh jajaran Pengadilan tidak akan dapat berjalan maksimal apabila tidak didukung penuh oleh masyarakat maka sudah sewajarnya jika upaya pengembangan budaya hukum disemua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya Negara hukum perlu ditingkatkan, selain itu juga perlunya menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum dan menghargai Hak Asasi Manusia serta terwujudnya Lembaga Peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun.

Hal ini dapat dilakukan dengan cara memulai meningkatkan pemahaman akan sadar hukum di setiap segi kehidupan baik dilingkungan pekerjaan, maupun dalam lingkungan kehidupan ditengah masyarakat.

Sebagai instansi pemerintah menurut Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencaari keadilan.

Untuk itulah Pengadilan Militer III-13 Madiun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

B. KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut :

1. KEDUDUKAN

Peradilan Militer merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Militer dilaksanakan oleh Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi yang berpuncak pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Pengadilan Militer III-13 Madiun berkedudukan di Kota Madiun yang saat ini beralamat di Jalan Salak III No 38 Madiun yang mempunyai Wilayah Hukum meliputi Eks Karesidenan Madiun, Eks Karesidenan Kediri dan Eks Karesidenan Bojonegoro, serta Kab. Jombang yang dalam wilayah terdapat Kesatuan-Kesatuan Militer antara lain :

I. TNI AD

1. KOREM 081 / DHIRO TSAHA JAYA di MADIUN

- Den Bekang V-44-01
- Den Pal 05-12-01
- Den Pom V / 1

- Den Zibang
 - Den Kesyah
2. KODIM 0801 di PACITAN
 3. KODIM 0802 di PONOROGO
 4. KODIM 0803 di MADIUN
 5. KODIM 0804 di MAGETAN
 6. KODIM 0805 di NGAWI
 7. KODIM 0806 di TRENGGALEK
 8. KODIM 0807 di TULUNGAGUNG
 9. KODIM 0808 di BLITAR
 10. KODIM 0810 di NGANJUK
 11. YONIF LINUD 501/ BRAJA YUDA di MADIUN
 12. YON ARMED 4 di NGAWI
 13. GUPUSMU II di SARADAN
 14. SECATA A di MAGETAN
 15. KOREM 082 / CITRA PANCA YUDHA JAYA
 - Den Bekang V-44-02
 - Den Pal 05-12-02
 - Den Pom V / 2
 - Den Zibang
 - Den Kesyah
 16. KODIM 0809 di KEDIRI
 17. KODIM 0811 di TUBAN
 18. KODIM 0812 di LAMONGAN
 19. KODIM 0813 di BOJONEGORO
 20. KODIM 0815 di MOJOKERTO
 21. BRIGIF 16 di KEDIRI
 22. YONIF 521 di KEDIRI
 23. YONIF 511 di BLITAR

II. TNI AU

1. LANUD ISWAHYUDI di MADIUN
 - WING - 3
 - SKADRON UDARA 3
 - SKADRON UDARA 14



- SKADRON UDARA 15
- SKADRON PASKHAS 463
- DEPO 60

2. WEWENANG

Pengadilan Militer adalah badan pelaksana kekuasaan Kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata / TNI dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan tertinggi.

Sesuai dengan ketentuan pasal 40 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, bahwa Pengadilan Militer mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat pertama, perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

1. Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.
2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit.
3. Anggota suatu golongan, jawatan, badan yang disamakan dan dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang.
4. Seseorang yang atas Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer.

Peradilan Militer di Indonesia dibentuk untuk pertama kalinya dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1946. Kemudian terbit UU No. 8 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana pada Pengadilan Tentara, sebagai pengadilan yang khusus berlaku bagi militer.

Pada tahun 1948 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1948 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan.

Sejak berlakunya Republik Indonesia Serikat pada Tahun 1950, terjadi perubahan undang-undang tentang susunan dan kekuasaan kehakiman, dengan disahkannya Undang-undang Darurat No. 16 Tahun 1950 menjadi Undang-undang No. 5 Tahun 1950 Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan / Kejaksaan dalam Lingkungan Pengadilan Ketentaraan.

Dalam keadaan yang tidak kondusif seiring dengan perkembangan politik pemerintahan, lahir Undang-undang No. 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini merubah sistem dan hukum acara Peradilan Militer. Dalam pasal 35 tersebut mengatakan angkatan perang mempunyai peradilan tersendiri dan komando mempunyai hak penyerah perkara. Sebagai implementasi pasal 35 UU No. 29 Tahun 1954 lahir UU No. 1 / Drt / 1958 tentang Hukum Acara Pidana Tentara, dalam Undang-undang tersebut membatasi Jaksa dan Hakim Umum di dalam penyelesaian perkara.

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan di Pengadilan Militer III-13 Madiun, maka dalam melaksanakan tugasnya masih berpedoman pada *Standart Operasional Prosedur* (SOP) sebagai implementasi dari Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik* yang muatannya antara lain sebagai berikut: .

1. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja ;
2. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi;
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan;



4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi;
6. Profesionalisme personel peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

Kondisi-kondisi tersebut diatas secara bertahap akan membawa organisasi menjadi organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) yang menjadi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi.

3. FUNGSI

Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki fungsi utama sebagai badan penegak hukum di tingkat pertama yang memutus suatu perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Agar fungsi utama tersebut dapat berjalan dengan baik, Pengadilan Militer III-13 Madiun juga memiliki fungsi lain sebagai pendukung yaitu :

1) Fungsi Administrasi

yaitu menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok peradilan.

Dalam melaksanakan fungsi administrasi, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan baik dari Mahkamah Agung maupun dari instansi pemerintah lain yang terkait, misalnya Kementerian Keuangan atau BKN.

2) Fungsi Pembinaan

yaitu untuk mendukung dalam hal peningkatan kinerja dan sumber daya manusia.

Dalam melaksanakan fungsinya dalam hal pembinaan, Pengadilan Militer III-13 Madiun melalui Kepala Pengadilan Militer selaku pimpinan

melaksanakan pembinaan di internal Pengadilan Militer III-13 Madiun melalui rapat koordinasi atau jam komandan secara rutin minimal sebulan sekali untuk menyampaikan arahan, informasi atau melakukan evaluasi secara umum.

Adapun pembinaan di luar Pengadilan Militer III-13 Madiun dilakukan saat majelis hakim melakukan sidang keliling atau saat tim dari Pengadilan Militer III-13 Madiun melakukan pengawasan dan pengamatan di Pemasyarakatan Militer. Pembinaan ini umumnya berupa penyuluhan hukum.

3) Fungsi Pengawasan

yaitu merupakan pendukung terlaksananya sistem penyelenggaraan organisasi yang transparan dan akuntabel.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Kepala Pengadilan Militer membentuk Hakim Pengawas Bidang yang bertugas melakukan evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja ini dilakukan secara rutin sekali dalam tiga bulan, dan selanjutnya catatan hasil evaluasi ini dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer untuk ditindaklanjuti.

Dalam hal penyelenggaraan keseluruhan fungsi dalam pengadilan baik fungsional maupun struktural sedapat mungkin melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara taat asas dengan memperhatikan segi-segi dinamis dari tugas pokok dan fungsi tersebut. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya Pengadilan Militer III-13 Madiun membarenginya dengan pengawasan yang memadai, utamanya pengawasan melekat yang dilakukan secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi pengadilan maupun kaidah-kaidah pengaturan pengawasan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, secara umum pelaksanaan manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-13 Madiun bertujuan untuk mewujudkan :

1. Tata kelola pengadilan yang baik, efektif, dan efisien.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang berbasis teknologi informasi.
3. Peningkatan kualitas aparatur pengadilan.

4. Pengawasan yang berkesinambungan atas jalannya peradilan.

C. ASPEK STRATEGIS

Aspek strategis merupakan aspek yang berpengaruh terhadap nilai-nilai terbentuknya visi, misi dan tujuan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Aspek strategis Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri dari aspek manajemen sumber daya manusia, aspek manajemen peradilan dan aspek pengelolaan anggaran.

1. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset organisasi yang sangat penting, karena peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang baik semuanya menjadi tidak bermakna.

Sebagai pemegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Militer III-13 Madiun, pembinaan dan pengelolaan SDM mendapat perhatian besar dalam hal peningkatan kualitas, yang meliputi perubahan pola pikir dan peningkatan kinerja menjadi lebih baik.

Sumber daya manusia Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri dari 3 jenis status kepegawaian yaitu personel Militer (Prajurit TNI), PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPNP (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil).

Tahun 2023 SDM berjumlah 43 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a. Militer : 25 Orang
- b. PNS : 12 Orang
- c. PPNP : 6 Orang*

*Ket: satu orang PPNP diangkat menjadi PPPK dan pindah tugas ke PT Yogyakarta berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2140/SEK.KPI.2.7/XI/2023 TMT 1 Desember 2023.

Tabel Data Pegawai

No	Jenis	Jabatan	Jumlah	Ket
1.	Teknis	Kepala	1	
		Wakil Kepala	1	
		Pokkimmil	3	1 orang BP
		Panitera	2	1 orang BP
		Panmud Pidana	0	Kosong
		Panmud Hukum	0	Kosong
		Panitera Pengganti	2	
		Analisis Hukum, Panitera Muda Hukum	0	Kosong
		Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Hukum	0	Kosong
		Pengelola Perkara, Panitera Muda Hukum	1	
		Pengolah Data Keberatan dan Banding, Panitera Muda Hukum	1	
		Pengelola Berkas Peninjauan Kembali, Panitera Muda Hukum	1	
		Pengadministrasi Hukum, Panitera Muda Hukum	0	Kosong
		Pengadministrasi Registrasi Perkara, Panitera Muda Hukum	0	Kosong
		Pengadministrasi Penanganan Perkara, Panitera Muda Hukum	1	
		Analisis Hukum, Panitera Muda Pidana	0	Kosong
		Analisis Perkara Peradilan, Panitera Muda Pidana	0	Kosong
		Pengelola Perkara, Panitera Muda Pidana	1	
		Pengolah Data Keberatan Dan Banding, Panitera Muda Pidana	1	
		Pengelola Berkas Peninjauan Kembali, Panitera Muda Pidana	1	
		Pengadministrasi Registrasi Perkara, Panitera Muda Pidana	1	
Pengadministrasi Penanganan Perkara, Panitera Muda Pidana	0	Kosong		

2.	Non teknis	Sekretaris	1	
		Kasubbag Umum dan Keuangan	1	
		Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
		Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	1	
		Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
		Analisis Perencanaan, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
		Analisis Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	0	Kosong
		Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	0	Kosong
		Pengelola Data, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
		Pengelola Sistem dan Jaringan, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	0	Kosong
		Pengolah Informasi dan Komunikasi, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	0	Kosong
		Pengadministrasi Anggaran, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	0	Kosong
		Pengadministrasi Perencanaan dan Program, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	0	Kosong
		Analisis Organisasi, Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	0	Kosong
		Analisis Tata Laksana, Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	0	Kosong
		Pengelola Kepegawaian, Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	1	
		Pengelola SIKEP, Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	0	Kosong
		Pengadministrasi Kepegawaian, Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	2	1 orang BP



	Analisis Humas, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Penyusun Laporan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Bendahara, Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	
	Ajudan, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Pengelola Akuntansi, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Pengelola Barang Milik Negara, Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	
	Pengelola Data PNBPN, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Pengelola Evaluasi dan Wasrap Anggaran, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Pengelola Keuangan, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Pengolah Daftar Gaji, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Pranata Barang dan Jasa, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Pranata Kearsipan, Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	
	Verifikator Keuangan, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Komandan Petugas Keamanan, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Pemelihara Sarana dan Prasarana, Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	Kosong
	Pengadministrasi Keuangan, Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	1 Orang BP
	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Pengadministrasi Penerimaan, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
	Pengadministrasi Perpustakaan, Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	



		Pengadministrasi Persuratan, Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	
		Pengadministrasi Teknis Pemeriksaan dan Perawatan Ranmor, Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	1 Orang BP
		Pengadministrasi Umum, Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	
		Petugas Penggandaan, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
		Teknisi Sarana dan Prasarana, Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	
		Petugas Keamanan, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
		Pengemudi, Sub Bagian Umum dan Keuangan	0	Kosong
3.	Jabfung	Arsiparis	0	Kosong
		Pustakawan	0	Kosong
		Pranata Komputer	0	Kosong
		Analisis Kepegawaian	0	Kosong

Adapun sumber daya manusia di Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan jenis kelamin, status kepegawaian, pendidikan dan usia adalah sebagai berikut :


A) Daftar Pegawai berdasarkan status kepegawaian

Ditinjau dari status kepegawaian, pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri dari personel Militer, PNS dan PPNP. Tenaga PPNP merupakan tenaga kontrak dengan jangka waktu kontrak selama 1 (satu) tahun anggaran. Bila memiliki kinerja baik dan memenuhi syarat akan dikontrak lagi untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Militer	20	46.51 %
2.	PNS	12	27.91 %
3.	PPNPN	6	13.95 %
4.	BP (Militer)	5	11.63 %
Jumlah		43	100.00 %

Grafik Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian



B) Daftar Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasar jenis kelamin adalah sebagai berikut :

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Militer	20	0
2.	PNS	7	5
3.	PPNPN	5	1
4.	BP (Militer)	4	1
Jumlah		36	7

C) Daftar Pegawai berdasarkan Pangkat

Sebaran pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasar kepangkatan adalah sebagai berikut :

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan Militer

No	Pangkat	Matra		
		AD	AU	AL
1.	Letnan Kolonel (Letkol)	1	-	-
2.	Mayor	2	-	1
3.	Kapten	1	-	-
4.	Letnan Satu (Lettu)	-	2	-
5.	Letnan Dua (Letda)	-	-	-
6.	Pembantu letnan Satu (Peltu)	-	1	-
7.	Pembantu letnan Dua (Pelda)	-	1	-
8.	Sersan Mayor (Serma)	-	4	-
9.	Sersan Kepala (Serka)	5	-	-
10.	Sersan Satu (Sertu)	1	-	-
11.	Sersan Dua (Serda)	-	-	-
12.	Kopral Kepala (Kopka)	-	-	2
13.	Kopral Satu (Koptu)	1	-	-
14.	Kopral Dua (Kopda)	1	1	1
15.	Prajurit Kepala (Praka)	-	-	-
16.	Prajurit Satu (Pratu)	-	-	-
17.	Prajurit Dua (Prada)	-	-	-
Jumlah		12	9	4

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Kepangkatan PNS

No	Golongan	Nama Pangkat	Jumlah
1.	Gol. IV E	Pembina Utama	-
2.	Gol. IV D	Pembina Utama Madya	-
3.	Gol. IV C	Pembina Utama Muda	-
4.	Gol. IV B	Pembina Tingkat 1	-
5.	Gol. IV A	Pembina	1
6.	Gol. III D	Penata Tingkat 1	2
7.	Gol. III C	Penata	-

8.	Gol. III B	Penata Muda Tingkat 1	4
9.	Gol. III A	Penata Muda	2
10.	Gol. II D	Pengatur Tingkat 1	-
11.	Gol. II C	Pengatur	3
12.	Gol. II B	Pengatur Muda Tingkat 1	-
13.	Gol. II A	Pengatur Muda	-
14.	Gol. I D	Juru Tingkat 1	-
15.	Gol. I C	Juru	-
16.	Gol. I B	Juru Muda Tingkat 1	-
17.	Gol. I A	Juru Muda	-
Jumlah			12


D) Daftar Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Jenjang pendidikan dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNPN	
1.	S-2	5	1	-	6
2.	S-1	2	3	1	6
3.	D3	-	3	-	3
4.	D1	-	-	1	1
5.	SLTA	18	5	4	27
6.	SLTP	-	-	-	-
7.	SD	-	-	-	-
Jumlah					43

Grafik Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Tingkat pendidikan pegawai dapat digunakan sebagai salah satu acuan untuk mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagian besar pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki jenjang pendidikan di atas rata-rata jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dalam program wajib belajar. Dari data sebaran pendidikan dapat diketahui bahwa pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki potensi untuk mengembangkan kualitas dirinya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-13 Madiun.

E) Daftar Pegawai Berdasarkan Usia

Rentang usia dari seluruh pegawai Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Data Pegawai Berdasarkan Usia

No	Rentang Usia	Status Kepegawaian			Jumlah
		Militer	PNS	PPNP	
1.	51 – 60 Tahun	1	6	2	9
2.	41 – 50 Tahun	13	-	1	14
3.	31 – 40 Tahun	10	4	2	16
4.	21 – 30 Tahun	1	2	1	4
Jumlah					43

Usia dan masa kerja merupakan faktor penting dalam mendongkrak kinerja. Pegawai yang memiliki masa kerja panjang lebih banyak memiliki pengalaman. Pegawai ini umumnya berusia lebih matang.

2. ASPEK MANAJEMEN PERADILAN

Aspek manajemen peradilan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Aspek manajemen peradilan diperlukan karena akan memberi pengaruh terhadap 3 (tiga) hal yaitu :

- Tercapainya tujuan peradilan
- Menjaga kesesuaian dengan tujuan di unit lain
- Efektifitas

Manajemen peradilan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dijalankan dalam rangka mendukung tugas pokok pengadilan yaitu penyelesaian perkara.

Manajemen Peradilan tahun 2023 dijalankan dengan berpedoman pada rencana strategis (renstra) Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2020-2024. Renstra ini selanjutnya dijabarkan dalam suatu program kerja yang merupakan perencanaan kegiatan selama tahun 2023.

Adapun pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Militer III-13 Madiun diuraikan dalam wujud prosedur pelaksanaan kerja yang solid berupa SOP (Standar Prosedur Operasional). SOP menjadi pedoman dasar bagi pelaksanaan tugas masing-masing bagian di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Untuk memastikan pelaksanaan kinerja terlaksana dengan baik, hakim pengawas bidang melakukan monitoring dan evaluasi setiap sebulan sekali dilaporkan kepada Waka Dilmil kemudian Waka Dilmil sebagai coordinator melaporkan kepada Kadilmil secara berkala yaitu tiga bulan sekali. Dalam laporan ini disertakan pula rekomendasi dan saran tindak lanjut.

Selain pengawasan rutin dari hakim pengawas bidang, penilaian pelaksanaan kinerja juga diperoleh dari hasil survei kepuasan pengguna layanan peradilan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

3. ASPEK PENGELOLAAN ANGGARAN

Pengelolaan anggaran di Pengadilan Militer III-13 Madiun yang meliputi kegiatan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan anggaran diupayakan sesuai dan selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pengelolaan anggaran ditujukan sebesar-besarnya untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tahun 2023, Pengadilan Militer III-13 Madiun didukung oleh anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki 2 (dua) DIPA dari Eselon I yang berbeda, yaitu DIPA dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI (BUA) dan DIPA dari Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI.

D. ISU STRATEGIS

Isu strategis memberi pengaruh terhadap perencanaan kinerja, baik dalam jangka waktu pendek 1 (satu) tahun maupun jangka menengah 5 (lima) tahun. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kinerja.

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menetapkan satu isu strategis, yaitu proses penyelesaian perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan, transparan dan akuntabel. Isu strategis ini ditetapkan dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun yang sangat luas.

- Setiap pencari keadilan berhak mendapatkan keadilan.
- Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dikarenakan adanya beberapa kasus jual beli perkara yang menyangkut oknum penegak hukum.

Dengan menetapkan isu strategis, dapat dilakukan identifikasi terhadap faktor pendukung dan faktor penghambat dalam penyelesaian perkara tersebut. Faktor pendukung terhadap isu strategis ini yaitu :

- SDM Pengadilan Militer III-13 Madiun yang secara jumlah terbatas, namun memiliki kualitas yang baik dan telah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Dukungan teknologi informasi yang memadai.
- Dukungan gedung serta sarana dan prasarana yang baik.
- Dukungan anggaran yang mencukupi.

Adapun faktor penghambat terhadap isu strategis yaitu :

- Wilayah hukum Pengadilan Militer yang sangat luas, sehingga ada beberapa Terdakwa, Saksi atau pengunjung yang terkendala untuk hadir dalam persidangan.
- Tidak semua pencari keadilan paham teknologi informasi, sehingga tidak semua mampu mengakses informasi perkara secara online.

Melalui identifikasi yang tepat terhadap isu strategis, diharapkan akseptabilitas para pencari keadilan terhadap Putusan pengadilan Militer III-13 Madiun dapat meningkat.

Terhadap isu strategis yang telah ditetapkan, beberapa hal yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Menyelenggarakan persidangan secara tepat jadwal.
2. Menginformasikan data perkara melalui website resmi serta aplikasi SIPP (Sistem informasi Penelusuran Perkara) yang dapat diakses secara online oleh masyarakat.
3. Menyediakan saluran pengaduan masyarakat baik secara langsung dengan datang ke kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun maupun

secara tidak langsung dengan melalui aplikasi Siwas, telepon atau email.

4. Menyelenggarakan sidang keliling ke daerah-daerah untuk mempermudah Terdakwa dan Saksi menjalani proses persidangan.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun selama tahun 2023. Capaian kinerja (*Performance Result*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*Performance Agreement*) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*Performance Gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut:

Bab I - Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II - Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III - Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini mencakup :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dengan Realisasi Kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
 4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
 5. Analisis atas efisiensi pengguna Sumber Daya.
 6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.
- B. Realisasi Anggaran,** pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV - Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai tugas, fungsi serta *core bussiness* yang diemban.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Militer III-13 Madiun menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana diamanatkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/II/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan pengadilan Tingkat pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Berdasar surat tersebut, dokumen SAKIP pengadilan di jajaran Mahkamah Agung diarahkan untuk menggunakan aplikasi e-SAKIP yang dapat diakses melalui aplikasi Komdanas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Reviu IKU tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2023 yang dipimpin oleh Wakil Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun dan dihadiri oleh seluruh hakim dan pegawai selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Reviu IKU ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun nomor 0998/KPM.W3-MIL02/RA1.1/II/2024 tanggal 21 Desember 2023 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Indikator Kinerja Utama yang telah direviu ini selanjutnya menjadi dasar dalam mereviu Renstra, dimana Renstra merupakan dasar penyusunan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja.

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-Madiun terdiri dari 3 kinerja utama di bidang kepaniteraan yaitu :

1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Terdapat 4 indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu :

- a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- b. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.
- c. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
- d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

2. PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Terdapat 1 indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.

3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Terdapat 1 indikator kinerja untuk mengukur pencapaian Indikator Kinerja Utama, yaitu persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator Kinerja Utama Tambahan Pengadilan Militer III-Madiun terdiri dari 3 kinerja utama di bidang Kesekretariatan yaitu :

1. TERWUJUDNYA PENGELOLAAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL
Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel

2. TERWUJUDNYA KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
 - a. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.
 - b. Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - c. Persentase terlaksananya keprotokolan
3. TERCAPAINYA PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN DILAKUKAN SECARA TEPAT WAKTU
 - a. Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu
 - a. Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan

B. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap berorientasi pada *outcome*. Oleh karena itu ketersediaan Rencana Strategis (Renstra) dan Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja) sebagai tolak ukur pengukuran dan penilaian kinerja mutlak adanya.

Pada bulan Januari 2020 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyusun Renstra Tahun 2020-2024, kemudian pada bulan Januari 2024 Pengadilan Militer III-13 Madiun melakukan Reviu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, Renstra tersebut ditetapkan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam pencapaian visi, misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

1. **VISI DAN MISI:**

VISI:

Visi Pengadilan Militer III-13 Madiun merujuk kepada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu:

“Terwujudnya Pengadilan Militer III-13 Madiun yang Agung”

MISI:

Misi Pengadilan Militer III-13 Madiun dirumuskan dalam rangka upaya mencapai visinya, mewujudkan Kesatuan Hukum dan Badan Peradilan yang Profesional, sehingga dirumuskan Misi Pengadilan Militer III-13 Madiun 2020 -2024 adalah:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Militer III-13 Madiun.
2. Memberikan Informasi dan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Pengadilan Militer III-13 Madiun.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Militer III-13 Madiun.

2. **TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS :**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan. Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah :

1. Terwujudnya kepercayaan Masyarakat terhadap sistem Peradilan melalui Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Tercapainya efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan menuju sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer III-13 Madiun tahun 2020 – 2024.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi **Terwujudnya Pengadilan Militer III-13 Madiun Yang Agung**, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis di bidang Kepaniteraan dan 3 (Tiga) sasaran strategis di bidang kesekretariatan yang akan dicapai dalam tahun 2022. Keenam sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 12 indikator kinerja dan 12 target kinerja.

BAGIAN KEPANITERAAN

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel dengan Indikator Kinerja :
 - 1) Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
 - 2) Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
 - 3) Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
 - 4) Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.
- b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan Indikator Kinerja :

Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
- c. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan dengan Indikator Kinerja :

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

BAGIAN KESEKRETARIATAN

- a. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel
 - 1) Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel

- b. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia
 - 1) Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.
 - 2) Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - 3) Persentase terlaksananya keprotokolan
- c. Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu
 - 1) Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu
 - 2) Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK PROGRAM UTAMA:

Pengadilan Militer III-13 Madiun sebagai satuan kerja dibawah Mahkamah Agung RI memiliki 2 (dua) Program Utama, yaitu :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum;
2. Program Dukungan Manajemen.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

Dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung, serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, maka Pengadilan Militer III-13 Madiun menetapkan 3 sasaran strategis yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel”, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Adanya regulasi yang jelas untuk mendukung pelaksanaan penyelesaian perkara dan proses peradilan.
- b) Penguatan pengawasan eksternal dan internal.
- c) Pelaksanaan Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara”, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Dukungan sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai.
- b) Penerapan regulasi yang tepat tentang penyelesaian perkara.

3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan”, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Adanya mekanisme penanganan pengaduan.
- b) Penambahan volume pelaksanaan sidang keliling.
- c) Peningkatan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

D. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Rencana Kinerja adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan digunakan

sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pengadilan
Militer III-13 Madiun.



Adapun Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah dibuat Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah sebagai berikut :

RKT Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Key	Komponen	Target	Anggaran
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80 %	Program penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan manajemen Peradilan Militer	Perkara Pidana yang diselesaikan pada tingkat pertama di Wilayah Ditmil III-13 Madiun	50 PKR	21.293.000
		b. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80 %					
		c. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %					
		d. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	≥ 80					
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95 %					
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	80 %			Pihak berperkara yang dilayani melalui sidang diluar Gedung	10 PKR	41.535.000



E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun berpedoman dan terkait langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023 dan Kebijakan Umum Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2023.

Hasil Renstra 2020 – 2024 sepenuhnya disesuaikan dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-13 Madiun, namun Perjanjian Kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2023 telah diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reuiu yang akan dicapai Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2023.

Perjanjian kinerja tahun 2023 telah disinkronisasikan dengan IKU tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Kepaniteraan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80.00 %
		b. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80.00 %
		c. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90.00 %
		d. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	89.00 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95.00 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	75.00 %

Tabel Perjanjian Kinerja Kesekretariatan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	1. Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	100.00 %
2.	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia	1. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian	98.00 %
		2. 3 dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.	
		3. Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	98.00 %
3.	Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu	4. Persentase terlaksananya keprotokolan	95.00 %
		1. Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu	100.00 %
		2. Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	100.00 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai *misi* organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pelaporan kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun terhimpun dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Penyusunan SAKIP Pengadilan Militer III-13 Madiun dikerjakan oleh tim yang ditunjuk sesuai Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 970/KPM.W3-MIL02/KP7.1/X1/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Tim Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun Anggaran 2023.



A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Capaian Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi dan strategi instansi pemerintah/organisasi.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja, dengan maksud untuk memberikan gambaran keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2023.

Pengadilan Militer III-13 Madiun dinilai memiliki kinerja baik jika nilai realisasi sama dengan atau lebih besar dari target yang telah ditetapkan.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran terhadap tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

**Table Pengukuran Kinerja Bagian kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun
Tahun 2023.**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80.00 %	88.8 %	111.00 %
		Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80.00 %	53.00 %	66.25%
		Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90.00 %	72.5%	80.55%
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	89.00 %	95.74%	107.57%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95.00 %	100.00 %	105.26 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	75.00 %	50.00 %	55.55%

**Table Pengukuran Kinerja Bagian Kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun
Tahun 2023.**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	100.00 %	97.93 %	97.93%
2.	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia	1. Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.	98.00 %	13.16 %	13.43 %
		2. Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	98.00 %	100.00 %	102.04 %
		3. Persentase terlaksananya keprotokolanan	95.00 %	90.00%	83.33%
3.	Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu	1. Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu	100.00 %	100.00 %	100.00 %
		2. Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	100.00 %	214%	214%

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :

BAGIAN KEPANITERAAN

SASARAN I : Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Rata-Rata capaian kinerja pada sasaran Strategis I sebesar **91.34 %**. Sasaran ini terdiri dari empat indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel Terwujudnya Proses peradilan yang pasti, transparan dan Akuntabel

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80.00 %	88.8 %	111.00 %
		Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80.00 %	53.00 %	66.25%
		Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90.00 %	72.5%	80.55%
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	89.00 %	95.74%	107.57%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut :

Indikator Kinerja ke-1 : Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan beban perkara.

Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Pada Tahun 2023 terdapat 45 perkara yang menjadi beban Pengadilan Militer III-13 Madiun, dari 45 beban perkara tersebut Pengadilan Militer III-13 Madiun memutus sejumlah 40 perkara yang terdiri dari 37 perkara kejahatan,



dan 3 perkara pelanggaran yang artinya masih ada sisa 5 perkara di tahun 2023.

1. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Pada tahun 2023 Target dalam penyelesaian perkara tepat waktu sebesar 80.00 % sedangkan realiasi kinerja sebesar 88.8% sehingga capaian kinerja yaitu sebesar 111.00 %


Tabel Penyelesaian Perkara

Jenis Perkara	Sisa perkara TA 2022	Perkara Masuk TA 2023	Perkara Putus TA 2023	Sisa Perkara TA 2023
Perkara Kejahatan	0	42	37	5
Perkara Pelanggaran	0	3	3	0
JUMLAH	0	45	40	5

Tabel Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80.00 %	88.8 %	111.00 %

Grafik Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir.


Tabel Perbandingan Beban Perkara Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk tahun berjalan	Jumlah Berban Perkara	Jumlah Perkara Putus	Sisa
1	2019	3	53	56	54	2
2	2020	2	44	46	43	3
3	2021	3	23	26	26	0
4	2022	0	48	48	48	0
5	2023	0	45	45	40	5

Tabel Prosentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir

No.	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2019	96.84 %	108.23 %
2	2020	94.75 %	105.82 %
3	2021	100.00 %	112.03 %
4	2022	100.00 %	125.00 %
5	2023	88.8%	111.00%

Grafik Prosentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir



3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Melihat antara target yang ditentukan yakni 80% dan juga realisasi yang terwujud di tahun 2023 yakni 88,8%, dengan capaian 111%, terlihat Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melampaui target yang ditentukan sebelumnya. Adapun jika kita menilik pada tabel capaian kinerja lima tahun terakhir, berikut grafik prosentasenya, terlihat ada sedikit penurunan di realisasi kinerja. Hal ini disebabkan karena pelimpahan perkara dari Oditurat Militer terjadi di bulan Desember, sehingga penyelesaian perkara mustahil untuk putus di bulan yang sama, dan dapat diselesaikan di tahun berikutnya (Tahun 2024). Solusinya adalah, penguatan koordinasi dengan pihak Oditurat Militer terkait pelimpahan berkas perkara.

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (*output*) yang ingin dicapai dengan sumber daya (*input*) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian *output* tersebut menggunakan *input* seminimal mungkin. Dalam melaksanakan Program Dukungan Manajemen, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Tabel Kinerja Hakim

No	Nama Hakim	Sisa Tahun sebelumnya	Ditangani	Selesai Minutasi	Belem selesai minutasi	Rasio Penyelesaian perkara
1.	Silveria Supanti, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP. 2910140091070	0	6	6	0	100 %
2.	Idolohi, S.H. Mayor Chk NRP.	0	10	10	0	100 %



	11030003680476					
3.	Tatang Sudjana Krida, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 11020000960372	0	15	15	0	100 %
4.	Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11020002860972	0	20	16	4	80 %
5.	Hadriyanto, S.IP., S.H., M.H.. Mayor Chk NRP. 11030043370581	0	9	8	1	89 %
6.	Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 18883/P	0	31	26	5	84 %
7.	Nurdin Rukka, S.H., M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174	0	38	33	5	87 %

Tabel Kinerja Panitera

No	Nama Panitera	Sisa Tahun sebelumnya	Ditangani	Selesai Minutasi	Belum selesai minutasi	Rasio Penyelesaian perkara
1.	Gatot Robby B, S.H. Lettu Kum NRP. 544096	0	10	10	0	100.00 %
2.	Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H. Lettu Kum NRP. 544097	0	5	4	1	80.00 %
3.	Puguh Pambudi Susilo Peltu NRP. 522415	0	15	13	2	87.00 %
4.	Achmad Faizal, Pelda NRP. 31940155520273	0	15	13	2	87.00 %

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Pengadilan Militer III-13 Madiun membandingkan antara Perkara yang ditangani dengan Minutasi. Karena seluruh target kinerja hakim dan panitera pada 2023 tercapai, sebagaimana yang tertuang di Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dimana persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah 80%, maka dari tabel diatas, dapat diambil kesimpulan penggunaan sumber daya di Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tahun 2023 adalah efisien karena sudah sesuai dan bahkan melampaui target yang ditetapkan didalam RKT.

5. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada 2023 menandakan telah efektifnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada 2023 dan anggaran-anggaran yang menunjang kegiatan-kegiatan tersebut telah efisien pula direalisasikan untuk mencapai target kinerja dan menghasilkan output-nya masing-masing. Hal ini disebabkan selain karena adanya komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mencapai target kinerja masing-masing, juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi internal.

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah *perbandingan antara jumlah perkara diputus yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang telah diputus.*

Indikator ini untuk mengukur tingkat persepsi kepuasan dan pemenuhan kebutuhan para pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

Perkara masuk pada tahun anggaran 2023 sebanyak 45 (empat puluh lima) perkara dan telah diputus sebanyak 40 (empat puluh) perkara, dari 40 (empat puluh) perkara yang diputus, terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) perkara kejahatan dan 3 (tiga) perkara pelanggaran, yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding sebanyak 25 (dua puluh lima) perkara atau sekitar 62.50 % dari perkara yang diputus, yang terdiri dari 25 (dua puluh lima) perkara kejahatan dan 3 (tiga) perkara pelanggaran.

1. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Pada tahun 2023 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mentargetkan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 80.00 %, kemudian terealisasi sebesar 53.00 %

Tabel Data Perkara Kejahatan Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Bulan	Putus	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Januari	0	0	0
Februari	3	4	2
Maret	3	1	2
April	4	3	1
Mei	7	4	3
Juni	2	0	2
Juli	1	0	1
Agustus	2	1	1
September	6	0	6
Oktober	5	2	3
November	3	0	3
Desember	1	0	1
Jumlah	47	15	25


Data Perkara Pelanggaran Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Bulan	Putus	Mengajukan Upaya Hukum Banding	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
Januari	0	0	0
Februari	3	0	3
Maret	0	0	0
April	0	0	0
Mei	0	0	0
Juni	0	0	0
Juli	0	0	0
Agustus	0	0	0
September	0	0	0
Oktober	0	0	0
November	0	0	0
Desember	0	0	0
Jumlah	3	0	3

Prosentase Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80.00 %	53.00 %	66.25 %

Grafik Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir.

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding selama 5 (Lima) tahun terakhir mengalami penurunan.


Tabel Perbandingan Perkaran Banding Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Jumlah Berban Perkara	Perkara Putus	Yang mengajukan Banding	Yang tidak mengajukan Banding (=4-5)
1	2	3	4	5	6
1	2019	56	54	9	45
2	2020	46	43	2	41
3	2021	26	26	3	23
4	2022	48	48	12	36
5	2023	45	40	15	25

Tabel Prosentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir

No.	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2019	83.33%	98.03%
2	2020	95.65%	119.57%
3	2021	88.46%	110.58%
4	2022	75.00%	93.75%
5	2023	53%	66,25%

Grafik Prosentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir



3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Upaya Hukum Banding merupakan hak yang dapat diajukan oleh Terdakwa maupun Oditur Militer. Dalam Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), baik terdakwa maupun Oditur Militer memiliki hak yang sama untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Militer III-13 Madiun. Pengecualian terhadap upaya hukum banding hanyalah terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Dengan uraian tersebut maka Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak dapat memastikan apakah Terdakwa maupun Oditur Militer puas terhadap putusan Pengadilan yang telah memutus seadil-adilnya.

Indikator Kinerja ke-3 : Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi

Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan

Jumlah perkara yang tidak mengajukan Kasasi pada tahun anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut :

Perkara masuk pada tahun anggaran 2023 sebanyak 45 (Empat puluh lima) perkara dan telah diputus sebanyak 40 (empat puluh) perkara, dari 40 (empat puluh) perkara yang diputus, terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) perkara kejahatan dan 3 (tiga) perkara pelanggaran, yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi sebanyak 29 (dua puluh sembilan) perkara atau sekitar 72,5 % dari perkara yang diputus.

1. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Pada tahun 2023 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menargetkan Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar 90.00 %, kemudian terealisasi sebesar 72,5 %

Tabel Data Perkara Kejahatan Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Bulan	Putus	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Januari	0	0	0
Februari	3	1	2
Maret	3	2	1
April	4	3	1
Mei	7	4	3
Juni	2	0	2
Juli	1	0	1
Agustus	2	1	1
September	6	0	6
Oktober	5	0	5
November	3	0	3
Desember	1	0	1
Jumlah	37	11	26

Data Perkara Pelanggaran Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi


Bulan	Putus	Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
Januari	0	0	0
Februari	3	0	3
Maret	0	0	0
April	0	0	0
Mei	0	0	0
Juni	0	0	0
Juli	0	0	0
Agustus	0	0	0
September	0	0	0
Oktober	0	0	0

November	0	0	0
Desember	0	0	0
Jumlah	3	0	3

Prosentase Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90.00 %	72.5 %	80.55 %

Grafik Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir.

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi selama 5 (Lima) tahun terakhir mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.


Tabel Perbandingan Perkaran Kasasi Tahun 2018-2023

No.	Tahun	Jumlah Berban Perkara	Perkara Putus	Yang mengajukan Kasasi	Yang tidak mengajukan Kasasi (=4-5)
1	2	3	4	5	6
1	2019	56	54	8	46
2	2020	46	43	2	41
3	2021	26	26	3	23
4	2022	48	48	5	43
5	2023	45	40	11	29

Tabel Prosentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir

No.	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2019	85.19%	94.65%
2	2020	95.35%	105.94%
3	2021	88.46%	98.29%
4	2022	89.58%	99.54%
5	2023	72.5%	80.55%

Grafik Prosentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir



3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Terhadap putusan pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung (dhi. Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi), terdakwa ataupun Oditur Militer dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas murni/*vrijpraak*.

Selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 KUHAP pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna menentukan:



- 1) apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- 2) apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- 3) apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya; maka oleh karena itu dalam tingkat kasasi kepada pihak yang mengajukan upaya hukum, undang-undang ini mewajibkan adanya memori kasasi dalam permohonannya, dan dengan alasan yang diuraikan dalam memori tersebut Mahkamah Agung menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan dan dengan sendirinya tanpa memori kasasi permohonan tersebut menjadi gugur.

Indikator Kinerja ke-4 : Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Survei kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-13 Madiun. Adapun sasaran-sasaran Survei Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- b. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- c. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Militer III-13 Madiun.
- d. Meningkatkan Integritas penyelenggara pelayanan di Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Variabel pengukuran didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan

Publik yang terdiri dari 9 ruang lingkup ditambah 4 ruang lingkup persepsi korupsi, yaitu :

- 1) **Persyaratan**
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- 2) **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- 3) **Waktu penyelesaian**
Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- 4) **Biaya/Tarif**
Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- 5) **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**
Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
- 6) **Kompetensi Pelaksana**
Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- 7) **Perilaku Pelaksana**
Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- 8) **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan**
Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- 9) **Sarana dan Prasarana**
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang

merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (computer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

10) Gratifikasi

Gratifikasi adalah segala sesuatu pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang tambahan (fee), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

11) Pungutan Liar

Pungutan liar adalah pengenaan biaya ditempat yang tidak seharusnya biaya tersebut dikenakan atau dipungut.

12) Percaloan

Percaloan adalah perantara atau perwakilan dalam pengurusan sesuatu hal dan biasanya menuntut suatu imbalan untuk jasa tersebut.

13) Diskriminasi

Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, dimana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut.

1. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap sejumlah 30 bendel angket. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Militer III-13 Madiun dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2023 sebesar **95,74 %** berada pada kategori "**SANGAT BAIK**" (pada interval 81,26 - 100,0).

Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Militer III-13 Madiun sebesar **96,67 %** berada pada kategori "**SANGAT BAIK**" (pada interval 81,26 - 100,0).

Hasil SKM tersebut di atas, terdiri dari 9 ruang lingkup dan Survei Persepsi Korupsi terdiri dari 4 ruang lingkup, analisis selanjutnya

adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Militer III-13 Madiun


No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,800	Sangat Baik	6
2.	Sistem Mekanisme, Prosedur	3,767	Sangat Baik	8
3.	Waktu Penyelesaian	3,733	Sangat Baik	9
4.	Biaya/Tarif	3,933	Sangat Baik	1
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,767	Sangat Baik	7
6.	Kompetensi Pelaksana	3,900	Sangat Baik	3
7.	Perilaku Pelaksana	3,800	Sangat Baik	5
8.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,900	Sangat Baik	2
9.	Sarana dan Prasarana	3,867	Sangat Baik	4

No.	Ruang Lingkup Persepsi Korupsi	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
10.	Gratifikasi	3,867	Sangat Baik	3
11.	Pungutan Liar	3,900	Sangat Baik	1
12.	Percaloan	3,867	Sangat Baik	2
13.	Diskriminasi	3,833	Sangat Baik	4

Prosentase Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	89.00 %	95,74 %	107.57 %

Grafik Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja




2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir dalam Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.

Tabel Perbandingan Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Realisasi Kinerja SKM	Capaian Kinerja SKM	Kategori
1	2	3	4	5
1	2019	94.12 %	105.75 %	Sangat Baik
2	2020	95.43 %	107.22 %	Sangat Baik
3	2021	94.32 %	105.98 %	Sangat Baik
4	2022	94.05 %	105.67 %	Sangat Baik
5	2023	95.74%	107.57%	Sangat Baik

Grafik Prosentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir



3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pembangunan ZI WBK/WBBM berangkat dari *political will* pemerintah Indonesia dalam melakukan reformasi birokrasi terhadap tatanan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Selaras dengan upaya tersebut, Pemerintah pun telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang mengatur mengenai program reformasi birokrasi. Melalui peraturan tersebut, pemerintah menargetkan tiga sasaran hasil utama yakni:

1. peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi;
2. pemerintah yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN); serta
3. peningkatan pelayanan publik.

Demi mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu membangun *pilot project* reformasi birokrasi agar dapat menjadi teladan implementasi bagi unit-unit kerja lainnya. Sehingga, membutuhkan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Pemerintah Republik Indonesia memiliki *goodwill* terhadap kelangsungan dan keberlanjutan program tersebut, sehingga pada tanggal 21 Juni 2019 pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Permen PANRB No. 10 tahun 2019).

Kemudian pada tahun 2023 sebagai landasan pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menggunakan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah. Dalam peraturan terbaru tersebut ada tiga hal yang melatarbelakangi perbaikan kebijakan ZI. Antara lain :

- 1) sebagai upaya perbaikan kualitas hasil pembangunan dan evaluasi ZI
- 2) penguatan peran aktor yang terlibat
- 3) upaya agar hasil dari pembangunan ZI dapat berdampak langsung pada publik.

Pengadilan Militer III-13 Madiun terus melakukan pembaharuan dan meningkatkan citra di mata masyarakat dengan melaksanakan Survei secara berkala kepada para pencari keadilan, Instansi terkait dan Pengunjung Sidang hal tersebut berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Surve Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik.

Selain itu Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun setiap tahun menerbitkan Surat Edaran tentang Himbauan Tidak melakukan gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Pengadilan Militer III-13 Madiun berkomitmen untuk terus mempertahankan Predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) yang telah diraih tahun 2018 dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) yang telah diraih tahun 2020 lalu, dengan terus berinovasi dan memberikan Pelayanan yang prima terhadap para pencari Keadilan serta berjiwa berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

SASARAN II : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Rata-Rata capaian kinerja pada sasaran Strategis II sebesar 105.26 %
Sasaran ini terdiri dari satu indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	95.00 %	100.00 %	105.26 %

Indikator Kinerja : Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu.

Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu sesuai SK KMA Nomor 214 / KMA / SK / XII / 2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung.

1. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Pada tahun 2023 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mentargetkan Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu sebesar 95.00 %, kemudian terealisasi sebesar 100.00 %


Tabel Data Perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Bulan	Beban perkara	Perkara Putus	Salinan yang sampaikan ke para pihak	Sisa
Januari	4	0	0	0
Februari	8	6	6	0
Maret	6	3	3	0
April	2	4	4	0
Mei	2	7	7	0
Juni	5	2	2	0
Juli	2	1	1	0
Agustus	7	2	2	0
September	1	6	6	0
Oktober	3	5	5	0
November	2	3	3	0
Desember	3	1	1	0
Jumlah	45	40	40	0

Prosentase Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	95.00 %	100.00 %	105.26 %

Grafik Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir.

Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu selama 5 (Lima) tahun terakhir stabil tetap pada persentase yang sama yaitu 100.00%.

Tabel Perbandingan Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu Tahun 2019-2023


No.	Tahun	Jumlah Berban Perkara	Perkara Putus	Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak TIDAK tepat waktu
1	2	3	4	5	6
1	2019	56	54	54	0
2	2020	46	43	43	0
3	2021	26	26	26	0
4	2022	48	48	48	0
5	2023	45	40	40	0



Tabel Prosentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir

No.	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2019	100.00 %	105.26 %
2	2020	100.00 %	105.26 %
3	2021	100.00 %	105.26 %
4	2022	100.00 %	105.26 %
5	2023	100.00%	105.26%

Grafik Prosentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir



3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Persentase Salinan Putusan yang di kirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu tercapai 100.00 %

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun yang telah mengirimkan salinan putusan ke Oditur Militer dan Terdakwa adalah sebesar 105.26 % hal ini dikarenakan Kinerja Pengadilan Militer III-13 sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.



SASARAN III : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.

Sasaran ini terdiri dari satu indikator, yaitu Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan/*zitting plaats* adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat (Para Saksi) yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

Tabel Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	90.00 %	50.00 %	55.55 %

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana, kemudian berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara, dan keterjangkauan wilayah. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menyelenggarakan layanan sidang di luar gedung pengadilan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan.

Salah satu Misi dari Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah "Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan" untuk itu Pengadilan Militer III-13 Madiun memberikan pelayanan hukum dengan melaksanakan sidang keliling percepatan penyelesaian perkara, di tahun 2023 Pengadilan Militer III-13 Madiun melaksanakan 2 (Dua) kali sidang

keiling yang keduanya bertempat di Pengadilan Negeri Kelas 1A Blitar yang terdiri dari 10 (sepuluh) perkara. Dan dari 10 (sepuluh) perkara tersebut Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat memutus perkara sebanyak 5 (lima) perkara dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 40.655.000,- (empat puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

1. Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Pada tahun 2023 Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mentargetkan Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan sebesar 75.00 %, kemudian terealisasi sebesar 50.00 %


Tabel Data Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Bulan	Perkara yang dirensidkan	Perkara Putus	Sisa
Januari	0	0	0
Februari	0	0	0
Maret	5	0	0
April	0	0	0
Mei	0	0	3
Juni	0	0	0
Juli	0	0	0
Agustus	0	0	3
September	5	5	0
Oktober	0	0	0
November	0	0	0
Desember	0	0	0
Jumlah	10	5	5

Prosentase Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	75.00 %	50.00 %	66.66%

Grafik Perbandingan antara target dan Realisasi Kinerja



2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir.

Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan selama 5 (Lima) tahun mengalami kenaikan.


Tabel Perbandingan Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Target paa DIPA 05	Perkara yang dirensidkan	Perkara Putus	Diselesaikan di kantor	sis
1	2	3	4	5	6	7
1	2019	10	11	9	2	0
2	2020	10	8	5	3	0
3	2021	10	4	2	2	0
4	2022	10	12	6	6	0
5	2023	10	10	5	5	0

Tabel Prosentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir

No.	Tahun	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	2019	81.81 %	90.90 %
2	2020	62.50 %	69.44 %
3	2021	50.00 %	55.55 %
4	2022	60.00 %	80.00 %
5	2023	50.00%	66.66%

Grafik Prosentase Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja lima tahun terakhir



3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan tersebut putus sejumlah 5 (lima) perkara karena keterbatasan waktu, persidangan dilanjutkan di Kantor pengadilan Militer III-13 Madiun, sehingga seluruh Perkara yang telah ditargetkan / di rensidkan di sidang daerah sudah putus 100%

Kemudian untuk Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam melaksanakan sidang daerah adalah 66,66 % hal ini dikarenakan pada saat pelaksanaan sidang daerah yang bertempat di Pengadilan Negeri Kelas I1 Blitar, tanggal 27 Maret s.d 29 Maret 2023, yang menjadi agenda nya adalah pemeriksaan saksi yang berada di daerah, yang dirasa kesulitan untuk dapat menghadiri di Kantor Pengadilan Militer III-13 Madiun, dan karena keterbatasan waktu sehingga tidak ada perkara yang diputuskan pada saat itu, sehingga penilaian capaian perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan Militer III-13 Madiun menjadi turun dari tahun-tahun sebelumnya.

Dari uraian capaian di atas, dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dikategorikan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan terpenuhinya seluruh target kinerja sesuai indikator kinerja pada indikator kinerja utama (IKU).

BAGIAN KESEKRETARIATAN

SASARAN I : Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang akuntabel.

Indikator Kinerja : Presentasi Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Militer III - 13 Madiun adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Militer III - 13 Madiun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan penyampaian LKKL serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225 / PMK.05 / 2016 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada Pemerintah. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam Penyusunan Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel.

Tabel Persentase Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel			
	- Dipa 01	100.00 %	98.69 %	98.69 %
	- Dipa 05	100.00 %	97.17 %	97.17 %
Jumlah Capaian		100.00 %	97.93 %	97.93 %

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MARI)

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 3.328.376.920,- atau mencapai 98.69 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.372.486.000,-

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam mengelola laporan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah sebesar 98.69 % hal ini dikarenakan Kinerja Pengadilan Militer III-13 sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan

2. DIPA 05 (Ditjen Badilmiltun MARI)

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 59.123.000,- atau mencapai 97.17 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 60.845.000,-

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam mengelola laporan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah sebesar 97.17% hal ini dikarenakan Kinerja Pengadilan Militer III-13 sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

SASARAN II : Terwujudnya kualitas sumber daya manusia.

Indikator Kinerja ke-1 :	Persentase administrasi dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	Peningkatan kepegawaian	pengelolaan dan parameter
---------------------------------	--	--------------------------------	----------------------------------

Sumber Daya Manusia di bagi menjadi 2 (Dua) bagian yaitu Sumber Daya Manusia Tehnis Yudisial dan Sumber Daya Manusia Non Tehnis Yudisial. Pada Tahun Anggaran 2023 jumlah personil Organik Pengadilan 19 (Sembilan belas) orang Militer, 13 (Tiga belas) orang PNS, 6 (Enam) orang tenaga PPNPN / Honorer serta 3 (Tiga) orang BP (Bawah Perintah).

Dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang teknis yudisial Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melaksanakan pembinaan baik yang dilaksanakan dilingkungan internal Pengadilan Militer III-13 Madiun maupun yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Militer Utama, Ditjen Badilmiltun dan Balitbang Diklat Kumdil MARI maupun Komisi Yudisial serta Mahkamah Agung RI dengan mengikutkan Pegawai yang mendapat panggilan untuk mengikuti pelatihan.

Dilingkungan Internal Pengadilan Militer III-13 Madiun, pembinaan dilaksanakan melalui pengarahan oleh Kepala atau Pejabat lainnya dalam Jam Komandan / Rapat Umum / Bulanan. Kemudian dilaksanakan juga pertemuan berkala setiap bulan dengan para Hakim atau tenaga teknis lainnya seperti Panitera Pengganti. Selain itu Pengadilan Militer III-13 Madiun juga mengirimkan personil untuk mengikuti pelatihan sebagai berikut :

- 1) Silveria Supanti, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 2910140091070 mengikuti kegiatan Refleksi Kinerja Tahun 2022 serta Pembinaan dan Pengarahan Rencana Kerja Tahun 2023 yang diselenggarakan pada 12 s.d. 13 Januari 2023 bertempat di Pengadilan Militer Utama sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-Mil02/29/Sprin/I/2023 tanggal 10 Januari 2023.
- 2) Silveria Supanti, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 2910140091070; Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476, Prana Kurnia Wibowo, S.H,

Mayor Laut (H) NRP 18883/P; Nurdin Rukka, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 21950070141174; Samian, S.H., M.M., IV/a NIP 197002211992031001; Gatot Robby Bhaskara, S.H., Lettu Kum NRP. 544096; dan M. Afiq Nurzali, Kopda NRP 3109486560390 mengikuti pembinaan Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada 20 Februari 2023 bertempat di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-Mil02/131/Sprin/II/2023 tanggal 17 Februari 2023.

- 3) Prana Kurnia Wibowo, S.H, Mayor Laut (H) NRP 18883/P mengikuti kegiatan Bimtek Hakim Militer TA 2023 yang diselenggarakan pada 20 s.d. 22 Februari 2023 secara daring ssesuai dengan surat Perintah Kadilmi III-13 Madiun Nomor W3-Mil02/133/Sprin/II/2023 tanggal 17 Februari 2023.
- 4) Gatot Robby Bhaskara, S.H., Lettu Kum NRP 544096 mengikuti kegiatan Bimtek Panitera/Panitera Pengganti Peradilan Militer TA 2023 yang diselenggarakan pada 20 s.d. 22 Februari 2023 secara daring sesuai dengan surat Dirjen Badilmiltun MA RI nomor 287/DjMT.2/B/PP.00.2/II/2023 tanggal 6 Februari 2023.
- 5) Prana Kurnia Wibowo, S.H, Mayor Laut (H) NRP 18883/P mengikuti kegiatan Pelatihan Teknis Yudisial Penistaan Agama bagi Hakim Peradilan Umum dan Peradilan Militer seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada 27 Februari s.d. 11 Maret 2023 secara daring dan luring bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-Mil02/149/Sprin/II/2023 tanggal 23 Februari 2023.
- 6) Silveria Supanti, S.H., M.H., Letkol Chk (K) NRP 2910140091070 dan Nurdin Rukka, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 21950070141174 mengikuti kegiatan pelatihan Teknis Yudisial Penerapan Pleno Kamar dalam Pembuatan Putusan dan Problematika Penyelesaian Hukum dalam Perkara Koneksitas bagi Hakim Peradilan Militer Seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada 6 s.d. 17 Maret 2023 secara daring dan luring bertempat di Cambridge Hotel Medan sesuai Surat Perintah Kadilmi III-13 Madiun Nomor W3-Mil02/163/Sprin/II/2023 tanggal 28 Februari 2023.

- 7) Prana Kurnia Wibowo, S.H, Mayor Laut (H) NRP 18883/P mengikuti kegiatan Pelatihan Pelatihan Pemanapan KEPPH yang diselenggarakan pada 13 s.d. 18 Maret 2023 bertempat di Aston Bogor Hotel & Resort sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-Mil02/199/Sprin/III/2023 tanggal 7 Maret 2023.
- 8) Nurdin Rukka, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 21950070141174 dan Gatot Robby Bhaskara, S.H., Lettu Kum NRP 544096 mengikuti kegiatan *Focus Group Discussion* dalam rangka penyusunan Naskah Kebijakan Tahun 2023 dengan judul “Harmonisasi Peraturan dan Sinergitas Penegakan Kode Etik Hakim Militer dan Panitera Militer Antara Komisi Yudisial RI dan Bawas MA RI dengan Kepala Pengadilan Militer selaku Ankuam” yang diselenggarakan pada 5 April 2023 secara daring sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-Mil02/279/Sprin/IV/2023 tanggal 5 April 2023.
- 9) Nurdin Rukka, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 21950070141174 mengikuti Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer dengan Tema Bimbingan Teknis Kesetaraan Gender bagi Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Militer yang diselenggarakan pada 24 s.d. 26 Mei 2023 secara daring sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-Mil02/405/Sprin/V/2023 tanggal 17 Mei 2023.
- 10) Nurdin Rukka, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21950070141174 mengikuti kegiatan Pengembangan/Penyempurnaan RBPP & RBPMP pelatihan Teknis Yudisial Peradilan Militer yang diselenggarakan pada 14 s.d. 17 Juni 2023 bertempat di Hotel Grand Mercure Harmoni sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-Mil02/497/Sprin/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023.
- 11) Gatot Robby Bhaskara, S.H., Lettu Kum NRP 544096 dan Andri Sujatmiko, Serma Kom NRP 106531 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Kepaniteraan Dilmiltama TA 2023 dengan Tema “Meningkatkan kompetensi SDM Kepaniteraan Peradilan Militer di bidang administrasi dan persidangan perkara secara elektronik guna percepatan penyelesaian perkara” yang diselenggarakan pada 20 s.d. 22 Juni 2023 bertempat di

Hotel Santika Premier Bekasi sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-Mil02/508/Sprin/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023.

- 12) Achmad Faizal, Pelda NRP 31940155520273 mengikuti Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/Panitera Pengganti Pengadilan Militer Seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada 1 s.d. 12 Agustus 2023 secara daring dan luring bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-Mil02/568/Sprin/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023.
- 13) Puguh Pambudi Susilo, Peltu NRP 522415 mengikuti Bimbingan Teknis Panitera dengan tema "Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Panitera/Panitera Pengganti dalam Pengajuan Upaya Hukum di Lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2023" yang diselenggarakan pada 2 s.d. 4 Agustus 2023 secara daring sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-Mil02/569/Sprin/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023.
- 14) Nurdin Rukka, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21950070141174 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Kompetensi Hakim di Lingkungan Peradilan Militer dengan tema *Proses Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer yang diselenggarakan pada 6 s.d. 8 September 2023 secara daring sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-Mil02/692/Sprin/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023.
- 15) Puguh Pambudi Susilo, Peltu NRP 522415 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Kepaniteraan Diilmilitama TA 2023 dengan Tema "Meningkatkan Kompetensi Panitera dan Panitera Pengganti di dalam Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dengan Memegang Teguh Kode Etik" yang diselenggarakan pada 20 s.d. 22 September 2023 bertempat di Hotel Grand Mercure Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 757/KPM.W3-Mil02/KP7.1/IX/2023 tanggal 19 September 2023.
- 16) Gigih Dayu Priambudi, S.H., Lettu Kum NRP 544097 mengikuti kegiatan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Tenaga Teknis Kepaniteraan) di lingkungan Peradilan Militer Tahun Anggaran 2023 yang

diselenggarakan pada 18 s.d. 20 Oktober 2023 bertempat di Aston Kuta Hotel & Residence sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 848/KPM.W3-Mil02/KP7.1/X/2023 tanggal 12 Oktober 2023.

- 17) Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 mengikuti kegiatan Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pemiihan Umum Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Militer Seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada 6 s.d. 18 November 2023 secara daring dan luring bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 909/KPM.W3-Mil02/KP7.1/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023

Secara internal telah dilaksanakan pula pembinaan terhadap tenaga non teknis yudisial sebagaimana pelaksana pembina terhadap tenaga teknis yudicial. Sedangkan pembinaan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Tinggi Jawa Timur atau Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mengirimkan tenaga Non teknis untuk mengikuti pelatihan sebagai berikut :

- 1) Susriyani S.H., PPNPN dan Dimas Wahyu Nugroho, PPNPN, mengikuti kegiatan Pendampingan Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI Tahunan Tahun 2022 Wilayah Jawa Timur yang diselenggarakan pada 24 Januari 2023 bertempat di Pengadilan Tinggi Surabaya sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-Mil02/65/Sprin/II/2023 tanggal 18 Januari 2023.
- 2) Samian, S.H., M.M., Pembina IV/a, NIP 197002211992031001 dan Mulyono, Serka NRP 31970176050877 mengikuti kegiatan Sosialisasi Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN yang diselenggarakan pada 25 Januari 2023 bertempat di KPPN Madiun sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-Mil02/ST-75/II/2023 tanggal 24 Januari 2023.

- 3) Raudya Rifka Zahra, A.Md., Pengatur II/c NIP 199712262020122005 mengikuti kegiatan Pelatihan Smart ASN *'English for Social and Office Communication'* yang diselenggarakan pada 10 s.d. 17 Maret 2023 secara online sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-Mil02/174/Sprin/III/2023 tanggal 2 Maret 2023.
- 4) Susriyani S.H., PPNPN, mengikuti kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2022 dan Bimbingan Teknis Penerbitan SKPP Secara Elektronik yang diselenggarakan pada 9 Maret 2023 bertempat di KPPN Madiun sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-Mil03/203/ST/III/2023 tanggal 8 Maret 2023.
- 5) Samian, S.H., M.M., Pembina IV/a, NIP 197002211992031001 dan Dimas Wahyu Nugroho, PPNPN mengikuti kegiatan Evaluasi Terkait Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Wilayah Hukum Jawa Timur dalam mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) untuk Tahun Anggaran 2025, Penyusunan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK), Penertiban pencatatan BMN, update Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN dan kelengkapan data dukung BMN di Wilayah Jawa Timur yang diselenggarakan pada 29 Maret 2023 bertempat di Ruang Sidang Pemerintah Kota Malang sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-Mil02/251/Sprin/III/2023 tanggal 24 Maret 2023.
- 6) Gatot Suprpto, Penata Tk I III/d NIP 196805031991031009 dan Mahardini Dianningtyas Swastika, S.H., Penata Tk I III/d NIP 198402132009122003 mengikuti kegiatan Sosialisasi Jabatan Fungsional Penata Laksana Barang (JFPLB) yang diselenggarakan pada 6 April 2023 secara daring sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-Mil02/280/Sprin/IV/2023 tanggal 5 April 2023.
- 7) Dodit Puguh Prasetyo Serma NRP 531806 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Migrasi Aplikasi Gaji Web sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor KEP-51/PB2023 tentang Penetapan Tahapan Pelaksanaan Migrasi Aplikasi Gaji Modul Satker Berbasis Web tahap II bagi Satuan Kerja Non Interkoneksi yang diselenggarakan pada

15 Juni 2023 bertempat di KPPN Madiun sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-Mil02/ST-506/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023.

- 8) Susriyani S.H., PPNPN dan Dimas Wahyu Nugroho, PPNPN, mengikuti Kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Semester I Tahun 2023 yang diselenggarakan pada 25 s.d. 27 Juni 2023 bertempat di Hotel Ketapang Indah Banyuwangi sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-Mil02/511/Sprin/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023.
- 9) Susriyani S.H., PPNPN, mengikuti kegiatan Mengikuti Sosialisasi PMK 62 Tahun 2023 dan Pelaporan Target/Proyeksi Output Satker Pada Aplikasi SAKTI yang diselenggarakan pada 24 Juli 2023 bertempat di KPPN Madiun sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-Mil02/ST-595/VII/2023 tanggal 21 Juli 2023.
- 10) Febi Ramona, Serma NRP 31940520920274; Luki Setiawan, A.Md., Pengatur II/c NIP 199210262022131003 dan Hilmy Aziz Raihan, A.Md. Pengatur II/c NIP 199510062022031009 mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang diselenggarakan pada 6 s.d. 8 September 2023 secara daring sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 0129/KPM.W3-Mil02/KP7.1/IX/2023 tanggal 5 September 2023.
- 11) Samian, S.H., M.M., Pembina IV/a, NIP 197002211992031001 mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Kesekretariatan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselenggarakan pada 25 s.d. 27 September 2023 bertempat di Hotel Harper Malioboro, Yogyakarta sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 755/KPM.W3-Mil02/KP7.1/IX/2023 tanggal 19 September 2023.
- 12) Luki Setiawan, A.Md., Pengatur II/c NIP 199210262022131003 dan Dimas Wahyu Nugroho, PPNPN, mengikuti kegiatan Bimtek Kesekretariatan dalam Bidang Persuratan/Tata Naskah dan Pengelolaan Barang Milik Negara yang diselenggarakan pada 11 s.d. 13 Oktober 2023 bertempat di Grand Whiz Hotel Trawas sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 774/KPM.W3-Mil02/KP7.1/IX/2023 tanggal 20 September 2023.

- 13) Samian, S.H., M.M., Pembina IV/a, NIP 197002211992031001 dan Gatot Suprpto, Penata Tk I III/d NIP 196805031991031009 mengikuti kegiatan bimbingan teknis dengan tema "Pengelolaan Barang Milik Negara dan Tata Naskah Dinas Guna Tertib Administrasi" yang diselenggarakan pada 12 Oktober 2023 secara daring sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 835/KPM.W3-Mil02/KP7.1/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023.
- 14) Susriyani S.H., PPNPN dan Dimas Wahyu Nugroho, PPNPN, mengikuti Kegiatan Sosialisasi PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi dan Penyampaian Laporan Keuangan yang diselenggarakan pada 10 Oktober 2023 bertempat di KPPN Madiun sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 840/KPM.W3-Mil02/KP7.1/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023.
- 15) Samian, S.H., M.M., Pembina IV/a, NIP 197002211992031001 mengikuti kegiatan sosialisasi dan simulasi ujian *Profile Assessment* yang diselenggarakan pada 12 Oktober 2023 secara daring sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 843/KPM.W3-Mil02/KP7.1/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023
- 16) Samian, S.H., M.M., Pembina IV/a, NIP 197002211992031001 mengikuti kegiatan Pemetaan Kompetensi Pegawai Wilayah Jawa Timur yang diselenggarakan pada 18 Oktober 2023 bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun tanggal 11 Oktober 2023
- 17) Badruzzaman, Koptu NRP 31000591731079 mengikuti kegiatan evaluasi Perpustakaan Tahun 2023 yang diselenggarakan pada 17 Oktober 2023 bertempat di Ballroom Sun Hotel Madiun sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 854/KPM.W3-Mil02/KP7.1/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023.
- 18) Dodit Puguh Prasetyo Serma NRP 531806 dan Mulyono, Serka NRP 31970176050877 mengikuti kegiatan Sosialisasi tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan pada 24 Oktober 2023 bertempat di KPPN Madiun sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 871/KPM.W3-Mil02/KP7.1/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

- 19) Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030043370581 mengikuti pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Pemilihan Umum Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Militer Seluruh Indonesia yang diselenggarakan pada 6 s.d. 18 November secara daring dan luring bertempat di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI sesuai surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 909/KPM.W3-Mil02/KP7.1/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023.
- 20) Badruzzaman, Koptu NRP 31000591731079 mengikuti kegiatan Pendataan IPLM (Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat) Tahun 2023 yang diselenggarakan pada 15 November 2023 bertempat di Ballroom RM Ayam Pemuda sesuai Surat Tugas Kadilmil III-13 Madiun Nomor 946/KPM.W3-Mil02/KP7.1/XI/2023 tanggal 13 November 2023.
- 21) Sriyani, Penata Muda Tingkat I III/b, NIP 197210041994032001 dan Dodit Puguu Prasetyo, Serma NRP 531806 mengikuti kegiatan pembinaan Kesekretariatan di wilayah Pengadilan Negeri Malang yang diselenggarakan pada tanggal 30 November s.d tanggal 2 Desember 2023 bertempat di Harris Hotel and Coventions Malang A Yani Utara, Jl. Riverside Blk. C No.1 Polowijen, Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur Nomor 988/KPM.W3-Mil02/KP7.1/XI/2023 tanggal 29 November 2023

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam Meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.

Tabel Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif	98.00 %	13.16%	13.43%

Pada tahun 2023 dari anggota yang diusulkan untuk mengikuti Diklat dan Pengembangan, terdapat 5 (lima) anggota yang lulus mengikuti Diklat

Pengadaan Barang dan Jasa serta Bendahara Pengeluaran. Anggota yang lulus diklat tersebut diantaranya: atas nama PNS Mahardini Dianningtyas S., S.H., NIP. 198402132009122003 Jabatan Kasubbag Kepegawaian dan Ortala dan Zakiah, S.E. NIP. 199110082020122007 Jabatan Analis Perencanaan untuk mengikuti Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Level 1 pada 30 Mei s.d. 15 Juni 2023 secara daring dan luring sesuai dengan Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor W3-Mil02/294/Sprin/IV/2023 tanggal 6 April 2023; atas nama Susriyani, S.H., PPNPN, Jabatan Staf Umum dan Keuangan untuk mengikuti Pelatihan dan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Level-1 yang pada 11 s.d. 27 September 2023 secara daring dan luring sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 715/KPM.W3-Mil02/KP7.1/IX/2023 tanggal 6 September 2023; atas nama Hilmy Aziz Raihan, A.Md., NIP. 199510062022031009 Jabatan Pengolah Berkas Peninjauan Kembali, Panmud Pidana untuk mengikuti kegiatan pembelajaran *e-Learning* Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada 2 s.d. 10 Oktober 2023 secara daring sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 834/KPM.W3-Mil02/KP7.1/X/2023 tanggal 6 Oktober 2023; dan atas nama Luki Setiawan, A.Md., NIP. 199210262022131003 Jabatan Pengelola Data untuk mengikuti kegiatan pembelajaran *e-Learning* Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada 23 s.d. 31 Oktober 2023 secara daring sesuai Surat Perintah Kadilmil III-13 Madiun Nomor 0874/KPM.W3-Mil02/KP7.1/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

Oleh karena itu, capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif adalah sebesar 13.43% Nilai tersebut relatif kecil dari total 38 (tiga puluh delapan) pegawai organik Dilmil madiun. Hal ini dikarenakan pelatihan yang tersedia belum relevan dengan jabatan yang diemban oleh anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Indikator Kinerja ke-2 : Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. SOP terdiri dari manfaat, tanggal pembuatan atau direvisi, metode penulisan prosedur, serta dilengkapi oleh bagan flowchart di bagian akhir.

Dalam melaksanakan Tupoksi seluruh Anggota Pengadilan Militer III-13 Madiun telah sesuai dengan SOP yang ditetapkan.

Indikator ini untuk mengukur SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tabel Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnin yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	98.00 %	100.00 %	102.04 %

Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menetapkan SOP pada masing-masing bidang antara lain :

No	Jenis SOP	Jumlah SOP
1.	SOP Kadilmil	15
2.	SOP Waka Dilmil	1
3.	SOP Hakim	4
5.	SOP Panitera	2
6.	SOP Panmud Pidana	7
7.	SOP Panmud Hukum	7
8.	SOP Panitera Pengganti	2
9.	SOP Sekretaris	6
10.	SOP Kepegawaian	15
11.	SOP Perencanaan IT dan Pelaporan	7
12.	SOP Umum dan Keuangan	28
JUMLAH		94

Setiap semester telah dilakukan Monitoring Evaluasi untuk mereviu SOP agar masih relevan. Hasil reviu tersebut disusun sebagai pembaruan terhadap SOP sebelumnya agar sesuai dengan kondisi saat ini. Capaian kinerja

Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam Penyusunan SOP sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah sebesar 102.04%.

Indikator Kinerja ke-3 : Persentase terlaksananya keprotokolan

Indikator ini untuk mengukur Persentase terlaksananya keprotokolan yang telah di targetkan di tahun berjalan.

Tabel Persentase Persentase terlaksananya keprotokolan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase terlaksananya keprotokolan	95.00 %	90.00 %	83.33 %

Bagian Umum pada Pengadilan Militer III-13 Madiun telah menyusun rencana keprotokolan sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal Pelaksanaan
1.	Menyiapkan Upacara : 1. Hari Kartini 2. Hari kebangkitan Nasional 3. Hari Lahirnya Pancasila 4. Hari Proklamasi Kemerdekaan RI 5. HUT MARI 6. Hari Kesaktian Pancasila 7. Hari TNI 8. Hari Sumpah Pemuda 9. Hari Pahlawan 10. Hari Ulang Tahun KORPRI	21 April 2023 20 Mei 2023 1 Juni 2023 17 Agustus 2023 19 Agustus 2023 1 Oktober 2023 5 Oktober 2023 28 Oktober 2023 10 November 2023 29 November 2023
2.	Menyiapkan Upacara Kenaikan Pangkat	Bulan April dan Bulan Oktober 2023
3.	Menyiapkan Upacara Sumpah Jabatan	Triwulan II dan Triwulan IV

Dalam uraian tersebut Pengadilan Militer III-13 Madiun selama tahun 2023 melaksanakan sebagai berikut :

No	Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Pelaksanaan	Capaian
1.	Menyiapkan Upacara : 1. Hari Kartini 2. Hari kebangkitan Nasional 3. Hari Lahirnya Pancasila 4. Hari Proklamasi Kemerdekaan RI 5. HUT MARI 6. Hari Kesaktian Pancasila 7. Hari TNI 8. Hari Sumpah Pemuda 9. Hari Pahlawan 10. Hari Ulang Tahun KORPRI	21-04-2023 20-05-2023 01-06-2023 17-08-2023 19-08-2023 01-10-2023 05-10- 2023 28-10- 2023 10-11-2023 29-11- 2023	Tidak terlaksana Tidak terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Terlaksana Tidak terlaksana	70.00 %
2.	Menyiapkan Upacara Kenaikan Pangkat	Bulan April dan Bulan Oktober 2023	Terlaksana Kenaikan Pangkat atas nama : 1. Letkol Chk Tatang Sujana Krida, S.H., M.H. 2. Serka Adi Prakosa 3. Mayor Chk Nurdin Rukka, S.H., M.H 4. PNS Samian, S.H., M.M	100.00 %
3.	Menyiapkan Upacara Sumpah Jabatan	Triwulan I dan Triwulan III	Terlaksana Upacara Pelantikan dan Sumpah Jabatan : 1. Letkol Chk Ahmad Efendi, S.H., M.H. 2. Kadilmil Seluruh Indonesia 3. PNS Mahardini Dianningtyas S, S.H.	100.00 %

Keprotokolan di tahun 2023 terdapat 12 Kegiatan dan terlaksana 10 Kegiatan Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam menyelesaikan target keprotokolan adalah sebesar 90 % karena Pandemi Covid-19 telah menjadi endemi sehingga kegiatan keprotokolan kembali normal seperti semula.

SASARAN III : Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu.

Indikator Kinerja : Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu

Indikator ini untuk mengukur Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu di tahun berjalan.

Tabel Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu	100.00 %	100.00 %	100.00 %

Penyusunan Laporan pada Pengadilan Militer III-13 Madiun antara lain :

No	Uraian	Pelaksanaan
1.	Bagian Keuangan (DIPA 01 dan DIPA 05)	1. Bulanan 2. Triwulan 3. Semesteran 4. Tahunan
2.	Bagian Umum (BMN)	1. Bulanan 2. Triwulan 3. Semesteran 4. Tahunan
3.	Bagian Kepegawaian	1. Tahunan
4.	Bagian Perencanaan, IT dan Pelaporan	1. Tahunan
5.	Bagian perkara	1. Bulanan 2. Triwulan 3. Tahunan

Masing-masing bagian telah menyusun laporan tepat waktu dan telah terkirim sebelum deadline.

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam penyusunan laporan secara tepat waktu adalah sebesar 100.00 %.

Indikator Kinerja ke-2 : Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan.

Peraturan Direktorat Jeneral Perbendaharaan mengenai Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal (No. PER-33/PB/2008) disebutkan kriteria belanja barang maupun belanja modal, yaitu jika syarat-syarat sebagai berikut:

- ✓ Pengeluaran dapat mengakibatkan perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
- ✓ Pengeluaran yang dilakukan melebihi minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- ✓ Perolehan atas aset tetap bertujuan tidak untuk dijual.
- ✓ Pengeluaran dilakukan setelah mendapat aset tetap atau aset lainnya dengan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset terus bertambah
- ✓ Pengeluaran harus memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap maupun aset lainnya.

Pengadilan Militer III-13 Madiun setiap Tahun menyusun Usulan Belanja Modal yang diajukan ke Eselon I (Biro Keuangan Mahkamah Agung RI) hal tersebut untuk mendukung terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang Prima.

Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam Penyusunan Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel.

Tabel Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	100.00 %	214 %	214 %

Usulan Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 yang diajukan pada bulan Desember tahun 2021 adalah sebesar Rp. 149.208.000,- antara lain :

Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Biaya
PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI				
- Proyektor / Infokus	1	UNIT	Rp 8.942.000	Rp 8.942.000

- Mic Wireless	1	UNIT	Rp 888.000	Rp 888.000
- NAS (Network Attached Storage)	1	UNIT	Rp 16.799.000	Rp 16.799.000
- Drone	1	UNIT	Rp 21.039.000	Rp 21.039.000
- Camera	1	UNIT	Rp 19.920.000	Rp 19.920.000
PENGADAAN PERALATAN FASILITAS PERKANTORAN				
- Mesin Cuci Mobil	1	UNIT	Rp 2.460.000	Rp 2.460.000
- Kursi Kerja	10	UNIT	Rp 789.000	Rp 7.890.000
- Meja Kerja ½ Biro	10	UNIT	Rp 4.200.000	Rp 42.000.000
- Podium	1	UNIT	Rp 4.800.000	Rp 4.800.000
- Pompa Air	1	UNIT	Rp 21.970.000	Rp 21.970.000
- Pelubang Kertas	1	UNIT	Rp 2.500.000	Rp 2.500.000

Kemudian DIPA (Belanja Modal) yang turun dari Mahkamah Agung RI tahun 2023 sebesar Rp. 318.757.990,- antara lain :

Uraian Belanja	Vol	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Biaya
LAYANAN SARANA KERJA				
- Pengadaan Sarana Mobil Dinas	1	UNIT	Rp 306.700.000	Rp 306.700.000
LAYANAN SARANA INTERNAL				
- Pengadaan Sarana Printer	1	UNIT	Rp 4.389.000	Rp 4.389.000
- Pengadaan Sarana Kamera DSLR	1	UNIT	Rp 7.668.990	Rp 7.668.990

Capaian kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dalam mengelola laporan keuangan yang transparan dan akuntabel adalah sebesar 214% hal ini dikarenakan Usulan yang diajukan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak sesuai dengan yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI, dimana untuk pengadaan saran mobil dinas merupakan pengajuan RKBMN tahun 2021.

B. Realisasi Anggaran

Pengadilan Militer III-13 Madiun memiliki 2 (Dua) DIPA yaitu DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi MARI) dan DIPA 05 (Dirjen Badilmiltun MARI).

1. DIPA 01 (663321)

DIPA 01 memiliki 2 (Dua) Program yaitu :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 3.328.376.920,- atau mencapai 98,69% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 3.372.486.000,-

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Pagu Dipa	Total Realisasi		Sisa Dana
		Rp.	%	
1	2	3	4	5
1	3.372.486.000	3.328.376.920	98.69%	44.109.080

2. DIPA 05 (663322)

DIPA 05 memiliki 1 (Satu) Program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN).

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 59.123.000,- atau mencapai 97.17 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 60.845.000,-

Tabel Realisasi Anggaran DIPA 05 Pengadilan Militer III-13 Madiun

No	Pagu Dipa	Total Realisasi		Sisa Dana
		Rp.	%	
1	2	3	4	5
1	60.845.000	59.123.000	97.17 %	1.722.000

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai upaya penguatan akuntabilitas dan mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas pemerintah dalam pencapaian reformasi birokrasi di Mahkamah Agung RI, Pengadilan Militer III-13 Madiun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 dengan menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam peningkatan pelayanan aparatur hukum peradilan militer, kesadaran hukum masyarakat dan sarana / prasarana sebagaimana telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*).

Dari yang telah diuraikan pada BAB III diatas dapat disimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pengadilan Militer III-13 Madiun telah berhasil mencapai kinerja seperti yang telah ditargetkan pada awal tahun.
2. Percepatan Penyelesaian Perkara.
3. Pelayanan Hukum melalui sidang keliling.

Capaian kinerja tahun 2023 dipengaruhi oleh faktor pendukung yang membawa pada keberhasilan serta faktor penghambat yang menyebabkan kegagalan. Faktor tersebut diantaranya adalah :

1. KEBERHASILAN

Keberhasilan atas capaian target kinerja tahun 2023 didukung oleh peran serta seluruh bagian di Pengadilan Militer III-13 Madiun, baik bagian Kepaniteraan dan juga bagian Kesekretariatan.

Keberhasilan atas capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa seluruh elemen di Pengadilan Militer III-13 Madiun telah mampu menerjemahkan visi dan misi organisasi dan mampu bekerjasama dengan baik.

Beberapa keberhasilan tersebut yaitu :

- Perencanaan kinerja yang baik sehingga kegiatan dapat terlaksana secara tepat waktu.
- Seluruh target kinerja dapat terpenuhi.
- Penyerapan anggaran dari DIPA 01 dan DIPA 05 yang memuaskan.
- Beberapa hasil evaluasi telah ditindaklanjuti.

2. KEGAGALAN

Dengan terpenuhinya seluruh target, maka kinerja Pengadilan Militer III-13 Madiun dikategorikan baik dan berhasil. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang berpotensi menyebabkan kegagalan apabila tidak dilakukan pencegahan dan tindak lanjut untuk mengatasinya.

Beberapa hambatan yang dihadapi Pengadilan Militer III-13 Madiun sepanjang tahun 2023 adalah :

- Jumlah SDM yang belum seimbang dibandingkan tugas pokok yang harus diselesaikan. Kebutuhan SDM tersebut terutama untuk mendukung pelaksanaan tugas di bagian perkara dan bagian teknologi informasi.
- Dukungan anggaran untuk program peningkatan manajemen peradilan militer yang masih sangat kurang sehingga menghambat kegiatan belanja ATK perkara, pengiriman salinan putusan dan pengiriman berkas kasasi.
- Dukungan anggaran untuk belanja perjalanan dinas yang masih kurang, sehingga membatasi pengiriman pegawai untuk dapat melaksanakan kegiatan koordinasi, bimtek dan pelatihan.

B. REKOMENDASI

Untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun berikutnya, beberapa hal yang dirasa sangat perlu untuk dibenahi, ditambah atau disempurnakan diantaranya yaitu :

- Dilakukan reviu SOP secara berkala agar dapat mendukung pelaksanaan kinerja sehingga target kinerja terpenuhi dan capaian bisa maksimal.

- Penambahan Staf yang memiliki latar belakang ilmu sesuai dengan bidang kerjanya, terutama untuk bagian perkara dan bagian teknologi informasi.
- Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendukung tugas pokok.
- Penambahan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas dalam rangka mendukung pelaksanaan program pelatihan / bimtek.

Madiun, 16 Januari 2024

Kepala Pengaditan Militer III-13

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 11020002860972

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

BAGIAN : KEPANITERAAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80.00 %
		b. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80.00 %
		c. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90.00 %
		d. Index persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	89.00 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa Tepat Waktu	95.00 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	75.00 %

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

UNIT KERJA : PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

BAGIAN : KESEKRETARIATAN

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya pengelolaan keuangan yang akuntabel	Persentase Peningkatan pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel	100.00 %
		Persentase Peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan	100.00 %
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Persentase Peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif.	98.00 %
		Persentase SOP yang tersusun sesuai dengan Proses Bisnis yang sesuai dengan peraturan yang berlaku	98.00 %
		Persentase terlaksananya keprotokolan	95.00 %
3	Tercapainya perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dilakukan secara tepat waktu	Persentase penyusunan Laporan secara tepat waktu	100.00 %





SURAT KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

Nomor : 04/KPM.W3-MIL02/RA1.1/1/2024

tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2023

KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer III-13 Madiun Tahun 2023;
- Mengingat
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung:

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Militer III-13 Madiun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini,
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2024
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA 01 Tahun Anggaran 2024
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
Pada Tanggal ~~16~~ Januari 2024

Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KADILMIL III-13 MADIUN

NOMOR : W3-Mil.02/SK/04/11/2024
TANGGAL : 16 Januari 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023
PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penanggung Jawab	Ahmad Efendi, S.H., M.H. Letkol Chk NRP. 11020002860972
2.	Koordinator Validasi Data	Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H Mayor Chk NRP. 11030043370581
3.	Kepala	Gatot Robby Bhaskara, S.H. Lettu Sus NRP. 544096
4.	Sekretariat	Samian, S.H., M.M. Pembina (IV/a) NIP. 197002211992031001
5.	Anggota	Rendy Ardicha Pradana, S.ST Pengatur (III/a) NIP. 199202042019031004
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Prana Kurnia Wibowo, S.H. Mayor Laut (KH) NRP. 18883/P 2. Nurdin Rukka, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21950070141174

Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun


Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KADILMIL III-13 MADIUN
 NOMOR : W3-Mil.02/SK/ /1/ 2024
 TANGGAL : 16 Januari 2024

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
 TAHUN 2023
 PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN**

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Militer III-13 Madiun
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Kepala	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretariat	a. Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indicator kinerja pada masing-masing Unit Eselon I.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun


 Ahmad Efendi, S.H., M.H.
 Letnan Kolonel Chk NRP 11020002860972